

**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK  
INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 005/PUU-IV/2006**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 Sarjana Hukum*

**OLEH**

**RISFA NELTASIA**

**03 140 163**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2007**



**No. Reg : 2362/PK VI/07/2007**





No. Alumni Univesitas :	Risfa Neltasia	No. Alumni Fakultas :
<b>a) Tempat / Tgl. Lahir:</b> Bukittinggi, 20/07/1985 <b>b) Nama Orang Tua:</b> (alm) H. Syahrial dan Hj. Nurli <b>c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan:</b> Hukum Tata Negara <b>e) NBP:</b> 03 140 163 <b>f) Tgl. Lulus:</b> 26 Juli 2007 <b>g) Predikat Lulus:</b> Dengan Pujian <b>h) IPK:</b> 3.53 <b>i) Alamat Orang Tua :</b> Jl. Veteran No. 194A Jirek Bukittinggi		

**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 005/PUU-IV/2006**  
 Skripsi S 1 oleh Risfa Neltasia. Pembimbing Tarmizi Hosen, S.H. dan Alsyam, S.H.,M.H.

Komisi Yudisial merupakan bagian penting dari komitmen bangsa dengan harapan untuk memiliki peradilan yang bersih dari praktik korupsi, bernapaskan ruh kebenaran, keadilan, dan kepekaan yang tajam terhadap *sense of justice*. Salah satu hasil dari perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 24B mengenai pembentukan Komisi Yudisial Republik Indonesia, dengan wewenang, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan fungsi pengawasan perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial Republik Indonesia telah memberikan harapan terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dari praktik mafia peradilan (*judicial corruption*). Namun, harapan dan keinginan tersebut tidaklah berjalan mulus, dikarenakan adanya resistensi dari kalangan hakim terhadap Komisi Yudisial, bahkan 31 (tiga puluh satu) hakim agung mengajukan permohonan hak menguji materiil pasal-pasal tentang hakim agung (dan juga hakim konstitusi), serta pasal-pasal pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya memangkas kewenangan Komisi Yudisial dalam fungsi pengawasan hakim secara eksternal, walaupun diketahui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung telah terbukti tidak efektif. Dalam penulisan ini, penulis merumuskan permasalahan antara lain : Bagaimanakah pengawasan hakim menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006; Bagaimanakah isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006; serta Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum, dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan kemudian menganalisisnya dengan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah mereduksi pola pengawasan hakim eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beberapa pasal mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu perlu segera dilakukan Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial serta paket Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman lainnya, serta penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim, harapannya supaya harmonisasi pola pengawasan hakim dapat terjadi dan efektif, antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sehingga kemudian pada gilirannya akan tercipta peradilan yang bersih dari praktik mafia peradilan, karena hakim-hakim terjaga kewibawaannya, transparan dan akuntabel.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Dr. Yuliandri, S.H.,M.H	Saldi Isra, S.H.,MPA

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Tata Negara: Yunita Sofyan, S.H.,M.H  
 Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat Nomor alumnus

Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia pernah berada di bawah bayang-bayang penguasa, seperti pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Watak otoritarian pemerintahan Presiden Soekarno, telah mempengaruhi Kekuasaan Kehakiman dengan produk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan jelas memberikan kekuasaan bagi Presiden untuk melakukan intervensi terhadap peradilan dengan alasan kepentingan nasional atau apabila kepentingan revolusi terancam.<sup>1</sup>

Sementara, mantan Presiden Soeharto melakukan intervensi dengan pengaturan administratif, organisasi dan finansial peradilan yang diletakkan di bawah Departemen Kehakiman.<sup>2</sup> Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman telah menimbulkan intervensi secara halus yang dilakoni oleh pemerintahan di bawah kendali eksekutif.

Sejalan dengan reformasi dalam aspek ketatanegaraan, hukum serta politik yang ditandai dengan perubahan Undang Undang Dasar Negara

---

<sup>1</sup>A.Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004, hal.2

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 4



Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman akhirnya mendapatkan jaminan konstitusional atas prinsip kebebasan dan kemerdekaan.<sup>3</sup> Jaminan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman kemudian memperoleh kekuasaan luas dengan peradilan satu atap yang memberikan otoritas administratif dan yudisial pada Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Ternyata masalah justru terletak pada Mahkamah Agung, karena lembaga ini berpotensi melakukan tindakan *abuse of power*, disebabkan kekuasaan tersebut tidak disertai mekanisme kontrol yang baik.<sup>5</sup> Mahkamah Agung menjalankan Kekuasaan Kehakiman sekaligus melakukan pengawasan terhadap tubuhnya sendiri, yang kemudian terbukti tidak efektif.<sup>6</sup>

Keadaan ini menyuburkan *judicial corruption* atau mafia peradilan. Praktik peradilan telah tercemar dan mengalami *public distrust* yang disebabkan atas demoralitas disebagian jajaran peradilan.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil

---

<sup>3</sup> Abdul Mukhti Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 114

<sup>4</sup> Bambang Wijoyanto, "Komisi Yudisial: *Cheks and Balances* dan Urgensi Kewenangan pengawasan", *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2006, hal. 117

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mahkamah Agung tidak mampu menjalankan pengawasan atas dirinya sendiri. Hal ini dikemukakan secara jujur oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2003 dengan menyatakan:

"... Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan..."

<sup>7</sup> *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*, op. cit., hal iv

penelitian *Indonesian Corruption Watch* Tahun 2001, praktik mafia peradilan dalam perkara pidana dilakukan dengan cara : menggelapkan perkara, negosiasi perkara, penentuan majelis hakim, penyesuaian putusan, penundaan pelaksanaan putusan, dan pungutan dalam Lembaga Perasyarakatan. Untuk perkara perdata modusnya antara lain : pungutan biaya pendaftaran perkara yang tidak transparan, penentuan majelis hakim, perdamaian para pihak, acara pembuktian, permainan putusan, tawaran saat pendaftaran banding, pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi, dan eksekusi. Penelitian *Indonesian Corruption Watch* ini membuktikan suburnya praktik mafia peradilan disetiap tahap pengadilan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk pengawasan eksternal untuk menjaga kewibawaan dunia peradilan, sehingga perilaku hakim terjaga, dan dapat memberikan putusan yang bermoral, cerdas dan adil. Pentingnya upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim maka diperlukan lembaga tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat berjalan efektif. Dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial untuk menjawab keinginan tersebut.<sup>9</sup> Kewenangan komisi ini antara lain: pengusulan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim.

---

<sup>8</sup>Seperti dikutip oleh Charles Simabura, *Memberantas Mafia Peradilan*, dalam Padang Ekspres, 20 Desember 2006, Padang.

<sup>9</sup>Jimly Asshidliqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal.188



Kehadiran Komisi Yudisial, pada awalnya mendapat sambutan positif dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan mendapat perlawanan terbuka dari kalangan hakim. Perlawanan itu dimulai dalam bentuk mempersoalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan, pengabaian beberapa rekomendasi Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung, dan beberapa tindakan lain yang menunjukkan pembakangan terhadap Komisi Yudisial.<sup>10</sup> Perlawanan paling menonjol adalah diajukannya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ke Mahkamah Konstitusi oleh hakim agung (31 orang).<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengabulkan sebagian permohonan 31 hakim agung tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menganulir pasal-pasal terkait

---

<sup>10</sup>Saldi Isra, Makalah: *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)*, disampaikan dalam Diskusi bulanan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Oktober 2006, hal. 3-4

<sup>11</sup>Pemohon dalam perkara *a quo* adalah 31 Hakim Agung: (1) Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. (2) Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., (3) Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., (4) H. Abdul Kadir Mopong, S.H., (5) Iskandar Kamil, S.H., (6) Hurlin A. Tumpa, S.H.,M.H., (7) Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., (8) Prof. Dr. Valerine J. L.K., S.H., M.A (9) H. Dirwoto, S.H., (10) Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., (11) Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H., (12) Mansur Kartayasa, S.H., M.H., (13) Prof. Rehgena Purba, S.H.,M.S., (14) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA., (15) Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., (16) H. M. Imron Anwar, S.H., SpN. M.H., (17)Titi Nurmala Sihaan Siagian, S.H., M.H., (18) Widayanto Sastro Harjono, S.H., MSc., (19) Moegihardjo, S.H., (20) H. Muhammad Taufiq, S.H. (21) H.R. Imam Harjadi, S.H., (22) Abbas Said, S.H., (23) Andar Purba, S.H., (24) Djoko Sarwoko, S.H. M.H., (25) I Made Tara, S.H., (26) Atja Sondjaja, S.H. (27) H. Imam Soebechi, S.H., M.H., (28) Mariana Sidabutar, S.H., (29) H. Usman Karim, S.H (30) drs. H. Habiburrahman, M. Hum. (31) M. Bahaudin Quadry,S.H.

pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dan hakim konstitusi. Kondisi ini berpotensi menyuburkan kembali mafia peradilan karena mereka merasa bebas dari pengawasan.<sup>12</sup>

Cita-cita untuk menjadikan lembaga peradilan yang merdeka telah dapat diwujudkan dalam jaminan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan lembaga peradilan tersebut menjadi lembaga yang transparan dan jujur. Pengawasan eksternal sangatlah diperlukan untuk dapat menjaga kehormatan hakim dan hal ini telah diakomodir dalam pembentukan Komisi Yudisial, hanya saja dalam perjalanannya terdapat perubahan kewenangan dalam melakukan pengawasan hakim akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 005/PUU-IV/2006.**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya sasaran penulisan sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan di atas, penulis memberikan batasan atau

---

<sup>12</sup> Yohanes Usfanan, "Ketika Pengawasan Lemah Mafia Peradilan Tumbuh Subur", *Buletin Komisi Yudisial*, Vol III Desember 2006, hal 22

identifikasi masalah agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pengawasan hakim menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
2. Bagaimanakah isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
3. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.

### **C. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, dan menjawab permasalahan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan hakim menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.



### BAB III.

#### PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 005/PUU-IV/2006

#### A. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sejak dibentuk 1 (satu) tahun yang lalu, Komisi Yudisial Republik Indonesia telah memberikan harapan terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dari praktik mafia peradilan (*judicial corruption*). Kehadirannya membangkitkan kembali keinginan untuk mendapatkan hakim-hakim yang punya integritas dan kredibel, agar institusi peradilan menjadi bersih dan berwibawa.<sup>64</sup> Namun harapan dan keinginan tersebut tidaklah berjalan mulus, dikarenakan adanya resistensi dari kalangan hakim terutama Hakim Agung terhadap Komisi Yudisial.

Tidak harmonisnya hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, diawali dengan langkah 'agresif' yang dilakukan anggota Komisi Yudisial dalam menyikapi laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim yang menyimpang. Komisi Yudisial mulai membuka pertarungan dengan mengajukan usul kepada Presiden untuk melakukan seleksi ulang

---

<sup>64</sup> Firmasyah Arifin, "Efektivitas Pengawasan Hakim dan Revisi UU Komisi Yudisial", loc. cit.

## BAB IV

### PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

#### A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Bagi Komisi Yudisial

Putusan Mahkamah Konstitusi sungguh diluardugaan semua pihak, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Putusan yang paling *menohok* dirasakan oleh Komisi Yudisial adalah dengan dinyatakannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial telah bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sungguh membuat duka cita bagi Komisi Yudisial dan masyarakat yang mendambakan dunia peradilan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Demikian juga permintaan hakim agung yang mengajukan agar mereka tidak disejajarkan dengan hakim pada pengadilan negeri dan tinggi tidak dikabulkan majelis, dengan alasan tidak ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan.<sup>93</sup>

Dalam hukum dikenal prinsip *res judicata pro veritate*, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Namun demikian isu hukum yang muncul adalah bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemungkinan besar melanggar Pasal 29 Ayat (5) dan (6) Undang-undang

---

<sup>93</sup> Bulletin Komisi Yudisial, *Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, volume II Oktober 2006, hal 9



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembentukan Komisi Yudisial adalah harapan untuk memiliki peradilan yang bersih dari praktik korupsi, bernapaskan ruh kebenaran, keadilan, dan kepekaan yang tajam terhadap *sense of justice*. Menyadari akan hal tersebut, Komisi Yudisial diberikan kewenangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di luar teknis yudisial serta dapat mengajukan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim dan usulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya.
2. Kehadiran Komisi Yudisial Republik Indonesia telah memberikan harapan terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dari praktik mafia peradilan (*judicial corruption*). Namun, harapan dan keinginan tersebut tidaklah berjalan mulus, dikarenakan adanya resistensi dari kalangan hakim terhadap Komisi Yudisial, bahkan 31 (tiga puluh satu) hakim agung mengajukan permohonan hak menguji materiil pasal-pasal tentang hakim agung (dan juga hakim konstitusi), serta pasal-pasal pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial kepada hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* akhirnya telah memangkas kewenangan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Antarlembaga Negara*.  
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN): Jakarta, 2005
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2006
- Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2006
- Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial republik Indonesia: Jakarta, 2006
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Yoagyakarta, 2006
- Isra, Saldi, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas university Press: Padang, 2006.
- Marzuki, Laica. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2006
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Muhammad Asrun, A., *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM); Jakarta, 2004.